

Melestarikan Budaya Damai Melalui Adat *Bura Dame* Pada Masyarakat Desa Lilimori

Anthonius Michael^{1*}, Frumensia Ade Riska¹, Hendrik Palimbo¹

¹Pendidikan Keagamaan Katolik, STIKPAR Toraja, Rantepao, Indonesia

Email : ^{1*}anthonmichael@gmail.com, ²frumensiariska12@gmail.com, ³hpalimbo@gmail.com

(*: corresponding author)

Abstrak— Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dari semua makhluk Tuhan. Manusia memiliki hak yang memberikan kebebasan untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan. Dengan HAM ini, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Suku Sikka merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki tradisi damai yang turun temurun. Tradisi perdamaian yang merupakan salah satu upaya pencegahan kekerasan dalam masyarakat disebut adat Bura Dame. Adat Bura Dame dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak kekerasan demi keselamatan dan kedamaian hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara. Adat Bura Dame yang mengandung nilai-nilai anti kekerasan telah dihayati oleh suku Sikka di Desa Lilimori..

Kata Kunci: Damai, Sikka Tribe, Bura Dame

Abstract— *Humans are the most noble creatures of God of all God's creatures. Humans have the rights that provide freedom to obtain protection and a sense of security from any kind of violence. With this human rights, violence in any form cannot be justified. The Sikka tribe is one of the tribes in Indonesia that has a peaceful tradition that descended from generation to generation. Peace tradition which are one of the efforts to prevent violence in the community called Bura Dame customs. The Bura Dame custom can provide a deterrent effect to the perpetrators of acts of violence for the sake of safety and peaceful life. The research method used in this study is a qualitative research using interviews. The custom of Bura Dame which contains anti-violence values has been lived by the Sikka tribe in Lilimori Village.*

Keywords: Peace, Sikka Tribe, Bura Dame

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling baik dan mulia. Dengan akal budi serta hati nurani yang dimilikinya, manusia mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Manusia juga merupakan makhluk yang memiliki hak asasi, yakni hak untuk memperoleh kebebasan serta mendapat perlindungan dan rasa aman. (Eka Setiani, 2016) Dengan hak asasi ini, manusia dapat terhindar dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan merupakan sikap yang tidak dapat ditolerir dan dianggap tidak layak karena dapat membahayakan fisik, psikologis, dan finansial seorang individu maupun kelompok (Huraeroh, 2006:44). (Hadziq, 2018) Di Indonesia, aturan tentang kekerasan termuat dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi: “(1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan (K.U.H.P.336)”. (Nugroho, 2013) Akan tetapi, meskipun sudah ada undang-undang dan aturan untuk tidak melawan Hak Asasi Manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa masih sering terjadi tindakan kekerasan di tempat dan situasi tertentu. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan usaha-usaha anti kekerasan demi mengatasi tindakan kekerasan.

Gereja juga mendukung usaha-usaha untuk mencegah kekerasan. Di dalam Ajaran Sosial Gereja ditegaskan: “Karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut Citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta karena penebusan Kristus mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan asasi antara manusia harus senantiasa diakui” (GS 29). (Goreta dkk., 2021) Dengan demikian, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan karena sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang pada hakikatnya memberikan perlindungan dan rasa aman.

Anti kekerasan sendiri merupakan aturan bagi sebuah organisasi yang berusaha menciptakan perdamaian. Organisasi tersebut semaksimal mungkin menentang dan melawan segala bentuk tindakan kekerasan di mana saja baik itu di lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat dan mempunyai kekuatan yang lebih efektif. (Patampang dkk., 2022) Usaha-usaha anti kekerasan sebagai bentuk kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia telah banyak dilakukan di

berbagai tempat dan situasi. Suku Sikka menjadi salah satu suku di Indonesia yang mempunyai adat perdamaian yang di dalamnya terdapat nilai-nilai anti kekerasan untuk meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan. Adat perdamaian ini disebut *Bura Dame* (*Bura* berarti putih atau suci; *Dame* berarti damai atau masalah telah selesai). *Bura Dame* merupakan adat untuk mendamaikan dua belah pihak yang saling bertikai atau melakukan suatu tindakan kekerasan. Adat perdamaian *Bura Dame* ini diwariskan secara turun-temurun di manapun orang-orang Suku Sikka berada. Adat ini tetap dihidupi sekalipun mereka hidup dalam wilayah yang beraneka ragam suku dan budayanya.

Penelitian dan kajian yang berusaha mempelajari secara lebih mendalam tentang budaya damai, anti kekerasan, dan juga pendidikan anti kekerasan telah banyak dijumpai. Penelitian-penelitian tersebut telah berusaha memetakan persoalan-persoalan kekerasan yang masih dijumpai di berbagai daerah dan instansi-instansi. Penelitian-penelitian itu juga sudah memberikan berbagai sumbangan akademik dan praksis untuk menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan berusaha menciptakan budaya damai. Beberapa penelitian digunakan penulis sebagai bahan review untuk membantu penulis dalam mengadakan penelitian ini. Penelitian-penelitian ini menjadi masukan bagi penulis untuk mengamati dan membandingkan bagaimana adat *Bura Dame* menjadi bagian yang penting dalam masyarakat yang bersuku Sikka di Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun Berbagai sudut pandang dari beberapa penelitian dan pendekatan terdahulu yang sangat relevan dan berkaitan dengan tulisan mengenai indeks penerapan nilai-nilai anti kekerasan. *Pertama*, Budaya Damai Anti Kekerasan. M. Noor Rochman Hadjam meneliti bagaimana budaya damai anti kekerasan sebagai sarana untuk mengatasi berbagai bentuk tindakan kekerasan yang selalu terjadi di sekolah-sekolah. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengunjungi sekolah-sekolah di beberapa kota besar, seperti: Makassar, Jakarta, dan Yogyakarta, dengan melibatkan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, para guru, dan murid sebagai partisipan.

Penelitian M. Noor Rochman Hadjam dan Wahyu Widhiarso menunjukkan bahwa budaya damai di sekolah secara definitif dipahami sebagai sekolah yang kondusif/stabil, proses belajar-mengajar yang memiliki jaminan untuk memperoleh kondisi dan situasi yang nyaman serta aman pada masing-masing komponen di sekolah karena saling menghargai sehingga terbentuk suasana kekeluargaan yang tercermin pada proses belajar dan mengajar yang efektif, kondisi dan situasi yang nyaman dan aman, komunikasi yang dikeluarkan dan diterima dengan baik serta hubungan antar komponen sekolah yang terstruktur, secara keseluruhan mencakup peraturan dan kebijakan yang aspiratif. Dari ketiga daerah yang dipilih sebagai tempat penelitian masing-masing memiliki faktor pendukung budaya damai. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga beberapa faktor yang memunculkan terjadinya kemerosotan budaya damai, seperti narkoba dan tawuran. (Dwi Ananta Devi, 2009)

Kedua, Multikulturalisme dan Politik Anti Kekerasan. Heru Nugroho menyatakan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah filosofi yang menunjuk semua orang atau semua pihak untuk saling mendengarkan dan mau mengerti satu dengan yang lain. Filosofi ini diharapkan memungkinkan masyarakat suatu negara yang heterogen dapat hidup berdampingan walaupun berbeda etnis, agama, dan ras, sehingga mereka dapat saling menghargai dan muncul sikap toleransi tanpa harus meninggalkan prinsip dan kepercayaan masing-masing pribadi. Ideologi ini dianggap cocok menjadi perekat baru integrasi bangsa. Integrasi nasional yang sudah didirikan berlandaskan kebudayaan yang sama dianggap sudah tidak relevan. Indonesia sebagai negara multikultural dengan beragam ras, suku, budaya, dan agama dipandang cocok untuk memberlakukan ideologi multikulturalisme ini. Ada tiga model multikulturalisme yaitu model nasionalisme, model nasionalitas etnik, dan model multikultural etnik. Metode analisis data dan penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mencari dan membaca sumber-sumber yang relevan baik dari jurnal, buku, dan artikel tentang multikulturalisme.

Hasil yang diperoleh dari penelitian itu adalah dari ketiga model multikulturalisme yang ada tidak satu pun yang cocok atau pas untuk diberlakukan di Indonesia. Model nasionalisme yang mementingkan persatuan tanpa memandang aneka ragam suku, budaya, ras, dan agama dapat menghancurkan kebudayaan etnik yang merupakan pondasi pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau. Model nasionalistik etnik mendasarkan kesadaran pada hubungan suatu kelompok etnik dengan etnik pendiri dalam hubungan darah dan kekerabatan yang

dimiliki. Dalam model ini kesatuan bahasa menjadi bagian yang sangat penting sehingga model seperti ini memberikan kesan tertutup dan dikaitkan dengan orang luar yang kemudian dianggap menjadi orang asing karena tidak memiliki hubungan darah serta mendapat perlakuan tidak adil yakni disingkirkan dari masyarakat. Model multikultural etnik mengakui keberadaan dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Namun model ini mengakibatkan adanya isu mayoritas/minoritas, dominan/tidak dominan. Meskipun tiga model multikulturalisme yang ada dianggap tidak cocok diberlakukan di Indonesia, namun revitalisasi filosofi tetap dapat dilakukan dengan upaya meminimalisir dominasi negara dalam proses politik, harus terjadi penguatan peran politik, menentukan kebijakan dengan dilakukan suatu aktivitas diskusi publik, optimalisasi fungsi dan peran institusi lokal, dan negara tentu berperan sebagai katalisator dalam kontribusi peran ekonomi politik yang sejajar pada setiap etnik/golongan di Indonesia. Dengan demikian, melalui cara ini paradigma multikulturalisme dapat menjadi filosofi dan ideologi masyarakat. (Rante Limbong dkk., 2021)

Ketiga, Pendidikan Anti Kekerasan Berwawasan Lingkungan. Artikel ini merupakan hasil penelitian pada TK Alam Surya Mentari yang memberlakukan proses pembelajaran dengan menggunakan konsep pendidikan anti kekerasan. Pendidikan *nir* kekerasan sebenarnya mempunyai kaitan erat dengan konsep pendidikan yang demokrasi. Praktik demokrasi tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan secara dinamis dari masyarakat dalam pembentukan program-program sekolah, namun lebih dari itu adalah bermakna penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan dari setiap individu yang mempunyai kapasitas dan keunikan yang berbeda-beda. Maka peserta didik memiliki keleluasaan untuk bertumbuh sesuai dengan bakat dan minat serta memperoleh pendidikan yang lepas dari segala pemaksaan. Pola pengasuh/pendidikan yang demokrasi tersebut mempunyai fungsi penting untuk penerapan nilai-nilai anti kekerasan kepada peserta didik. Metode pengumpulan dan analisis data dari penelitian ini yaitu melaksanakan observasi/pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keaslian data dalam penelitian ini memanfaatkan metode triangulasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan proses seleksi dan pengumpulan data yang sudah didapatkan, selanjutnya diolah dan dianalisis agar dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pembelajaran di TK Alam Surya Mentari memberlakukan metode pembelajaran anti kekerasan dengan berwawasan lingkungan. Metode itu ditempuh dengan pembelajaran dalam lingkungan kelas (*indoor*), selain itu peserta didik juga secara langsung dituntun untuk menggali ilmu ke alam terbuka (*outdoor*), seperti sawah dan kebun terdekat dari sekolah. TK Alam Surya Mentari memaknai konsep pendidikan anti kekerasan berwawasan lingkungan sebagai usaha memberikan pengajaran dan pemahaman tentang bagaimana mengenal, menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita. (Pasorong dkk., 2022)

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. (John W. Creswell, 2014) Metode ini digunakan karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial di Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, terjaring dengan instrumen seperti teks dan kuesioner. Penelitian kualitatif menekankan pada penelitian yang mendalam, holistik, dan interpretatif. Metode ini digunakan untuk memudahkan peneliti memahami subjek penelitian. Penelitian ini lebih kepada upaya pemahaman pada fenomena-fenomena dengan mengandalkan pengamatan langsung (*direct observation*). (Ziebertz, 2004)

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dua metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara pada pengambilan data ini bersifat terekspos artinya informan mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dan tujuan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang memang kompeten dan memiliki perhatian khusus mengenai kajian penulis. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur artinya wawancara dilakukan lebih leluasa dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Penulis menyusun pertanyaan wawancara, namun tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan improvisasi pada saat wawancara berlangsung. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh permasalahan secara lebih

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan gagasannya menanggapi persoalan yang menjadi kajian peneliti. (Sukestiyarno, 2020)

Metode wawancara dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan informatif sekitar nama informan, pendidikan, tempat tugas, karya, dan juga identitas yang lainnya. Selain data informan, pada tahap pertama ini peneliti juga lebih banyak bertanya tentang adat *Bura Dame*. Tahap pertama ini penting untuk mendapatkan profil informan dan pemahaman tentang adat *Bura Dame* yang menjadi objek penelitian. Pada tahap kedua, wawancara dilakukan lebih mengakar dengan memilih pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih awal oleh peneliti terkait dengan adat *Bura Dame* sebagai Adat Perdamaian Suku Sikka, konsep-konsep anti kekerasan dalam adat *Bura Dame*, dan konsekuensi adat yang diberikan pada mereka yang melakukan kekerasan. Metode dokumentasi dilakukan dengan mencari buku-buku referensi yang dapat mendukung penelitian penulis. Fokus penelitian kepustakaan berkaitan dengan adat *Bura Dame* sebagai Adat Perdamaian Suku Sikka mengacu pada Desa Lilimori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

ANTI KEKERASAN

Manusia perlahan sadar akan kehidupan yang sarat dengan kekerasan dan mencoba untuk membangun kehidupan yang aman dan damai. Tetapi di berbagai daerah masih sering ditemui berbagai kasus dan peristiwa-peristiwa yang menonjolkan tindakan dan bentuk-bentuk kekerasan. Untuk mengatasi kasus yang sama dan peristiwa kekerasan dalam skala besar perlu untuk menanamkan kepada setiap individu model kebijakan multikulturalisme. (Made Markus Suma dkk., 2021) Multikulturalisme merupakan filosofi yang mengharapkan terciptanya persatuan dengan setiap kelompok kebudayaan yang beragam dengan hak dan status sosial politik yang setara dalam masyarakat modern. Multikulturalisme merupakan filosofi yang menghadapkan seluruh komponen agar mau mendengar dan saling mengerti satu dengan yang lain, tanpa meninggalkan prinsip dan kepercayaan dari masing-masing pribadi.

Model strategi multikultural yang dipupuk harus sanggup menumpas sumbatan interaksi antar budaya yang dapat menyebabkan perpecahan dan tetap memperkuat adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Seandainya dan jika bisa, perlu diadakannya suatu diskusi untuk mendengarkan pendapat-pendapat antara satu dengan yang lain oleh semua warga masyarakat yang tersebar di negara ini sudah pasti jawaban yang diperoleh dari diskusi sebagian besar adalah warga masyarakat setuju hidup berdampingan dalam perbedaan secara aman dan damai. Salah satu masalah bagi keutuhan Negara Republik Indonesia adalah terjadinya friksi yang disebabkan oleh masalah atau peristiwa tindakan kekerasan. Faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan atau konflik ini karena situasi bangsa Indonesia yang sangat multi heterogen hampir di semua aspek dan komponen kehidupan. Untuk mengurangi terjadinya konflik, ada upaya pengaplikasian filosofi multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filosofi ini dipercaya sanggup membantu adanya perbedaan dan sikap toleransi antara masyarakat yang majemuk tanpa harus kehilangan identitas budayanya dari setiap entitas. (Nugroho, 2013)

Tindakan kekerasan adalah bentuk tindakan yang merugikan orang lain diantaranya: tindakan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Perlakuan diskriminasi lainnya adalah membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, kondisi fisik, dan mental. (Rante Limbong dkk., 2021)

Tindakan kekerasan adalah bentuk tindakan yang sengaja diperbuat oleh seseorang atau sejumlah orang yang mempunyai potensi kuat dengan seseorang atau sejumlah orang yang memiliki potensi lemah sehingga tindakan kekerasan dapat terjadi dengan objek kekerasan tersebut. Tindakan kekerasan dibagi dalam dua bentuk, yaitu secara fisik dan non fisik. Tindakan kekerasan secara fisik adalah tindakan atau perlakuan seseorang atau sejumlah orang dengan begitu kasar sehingga membuat korban dari kekerasannya mengalami penderitaan. Sementara itu, kekerasan non fisik adalah tindakan atau perlakuan seseorang atau sejumlah orang yang menganggap dirinya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan suatu pemaksaan kepada orang lain dan membuat orang tersebut mengalami penderitaan (Pasarong dkk., 2022)

Dalam masyarakat, ada beberapa bentuk kekerasan yang sering terjadi. *Pertama*, kekerasan langsung. Kekerasan langsung merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada orang lain sehingga menimbulkan penderitaan bagi pihak tersebut seperti penganiayaan, penindasan, pembunuhan, dan lain sebagainya. *Kedua*, kekerasan tidak langsung. Kekerasan tidak langsung merupakan suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang melalui suatu sarana, seperti mengekang, memfitnah, mengintimidasi, dan lain sebagainya. (Eka Setiani, 2016)

Pendidikan anti kekerasan sebagai pendidikan karakter merupakan sebuah proses agar seseorang dapat menjadi manusia yang utuh serta mempunyai sikap dan individu berkarakter yang dilihat dari hati, pikiran, raga, serta rasa dan karsa yang di dalamnya berisi pengetahuan, kesadaran dan kemauan atau kehendak sendiri. Perlu dipahami bahwa pendidikan anti kekerasan dan pendidikan karakter adalah satu kesatuan dan saling terhubung. Pendidikan anti kekerasan merupakan usaha dari pendidikan karakter karena keduanya berusaha untuk melatih seorang individu untuk dapat menanamkan sikap-sikap moral serta berbudi pekerti luhur sehingga secara tidak langsung dapat terhindar dari berbagai bentuk tindakan kekerasan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. (Rante Limbong dkk., 2021)

Karakter yang mencerminkan kedamaian di masyarakat adalah karakter yang tidak diskriminatif, yakni berani bersahabat dengan semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, golongan maupun tingkatan kelas. Perbedaan merupakan karunia, namun yang sering terjadi adalah perselisihan karena ada yang tidak bisa menerima perbedaan. Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan. Saling menghormati antar warga masyarakat, saling menghargai hak masing-masing, serta tidak ada bentuk eksploitasi yang perlu diusahakan. Manusia mempunyai hak untuk dihormati keberadaannya. Saling menghargai keunikan masing-masing dapat membentuk suasana yang nyaman dan aman dalam masyarakat. Terciptanya hidup yang aman dalam masyarakat juga dapat dilihat dari bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada yaitu dengan melakukan musyawarah. Di dalam musyawarah terdapat proses tukar-menukar pendapat dan pembahasan masalah dengan pikiran yang dingin sehingga tidak terjadi perdebatan yang tidak mempunyai ujung atau solusinya.

Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang tanpa kekerasan dan selalu mengedepankan pembebasan konflik secara kekeluargaan tanpa harus melakukan tindakan kekerasan. Masyarakat yang damai juga diartikan sebagai masyarakat yang didalamnya terdapat kebebasan yang bertanggung jawab. Salah satu wujud kebebasan yang menjadi tujuan adalah kebebasan dalam berekspresi dan menyuarakan pendapat. Masyarakat yang damai juga adalah masyarakat yang menjalin komunikasi yang baik antar warga masyarakat. Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang dapat mencapai tujuan ketika setiap individu mampu membangun kesadaran akan pentingnya mempunyai sikap penghormatan itu terhadap orang lain dalam kehidupan bermasyarakat setiap hari. (Goreta dkk., 2021)

BURA DAME

Sesuai dengan proses penelitian yang telah dikemukakan yang dilakukan seperti yang diperlihatkan pada Gbr 2 maka hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Suku Sikka yang terletak di Maumere, Flores, NTT menjadi salah satu suku di Indonesia dengan ragam budaya dan adat serta mempunyai ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah adanya adat perdamaian yang di dalamnya terdapat nilai-nilai anti kekerasan untuk meminimalisir tindakan kekerasan yang terjadi agar masyarakat dapat hidup damai dan aman. Adat perdamaian ini disebut *Bura Dame*. *Bura Dame* merupakan adat untuk mendamaikan dua belah pihak yang bertikai atau melakukan suatu tindakan kekerasan.

Adat perdamaian *Bura Dame* ini diwariskan secara turun-temurun. Di manapun orang-orang Suku Sikka berada, adat ini tetap dihidupi sekalipun mereka hidup dalam wilayah yang beraneka ragam suku dan budayanya. Hal ini dapat dilihat di Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Di desa ini terdapat beberapa suku besar, seperti Bugis, Bali, Jawa, Lombok dan Sikka sendiri. Dalam keberagaman suku di desa ini, Suku Sikka tetap menghidupi adat perdamaian *Bura Dame* yang mereka bawa dari tempat asal mereka, yaitu Maumere, Flores, NTT. Adat ini tidak hanya digunakan untuk mendamaikan orang-orang sesama

Suku Sikka saja, tetapi juga digunakan untuk mendamaikan orang-orang Suku Sikka dengan orang-orang suku lain baik yang berada di Desa Lilimori maupun yang berada di luar desa.

Bura Dame terdiri dari dua kata, yakni "*Bura*" yang berarti putih atau suci dan "*Dame*" yang berarti damai atau masalah telah selesai. *Bura Dame* berarti penyelesaian masalah secara jujur dan terbuka. Hasil keputusan yang diambil tidak merugikan kedua belah pihak sehingga dapat selesai secara damai. (Tandianga, 2021) Ada dua poin besar yang terkandung dalam adat *Bura Dame*. *Pertama*, pemotongan/penyembelihan babi sebagai denda kedua belah pihak atau yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuat. Akan tetapi, apabila yang bertikai itu orang Suku Sikka dengan orang suku lain misalnya dengan Suku Bugis, Suku Jawa atau Suku Lombok, materi dari denda tersebut bisa digantikan misalnya dengan membayar denda dengan uang karena Suku Bugis, Suku Jawa, dan Suku Lombok mayoritas beragama Islam dan dalam ajaran agamanya tidak diperbolehkan untuk makan daging babi. Materi denda tersebut bisa diganti dengan membayar denda sesuai dengan harga babi yang akan dibeli. *Kedua*, pengucapan sumpah atau janji oleh kepala adat dan disetujui oleh kedua belah pihak atau yang bersangkutan dengan minum *Moke*.

Dalam melaksanakan adat *Bura Dame*, kedua belah pihak yang bertikai perlu menyiapkan beberapa hal dan mengundang para elemen-elemen masyarakat, seperti tokoh-tokoh pemerintah, Kepala Desa hingga Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah *moke* dan pisau. Kedua belah pihak yang bertikai akan disumpah oleh kepala adat Suku Sikka di atas *moke* dan pisau yang dicelupkan ke dalam gelas dengan tangan kedua belah pihak saling berjabat, lalu kepala adat berkata dalam bahasa Suku Sikka: "*A'u bura win ba'a miu ruam nora tua no tуди, raik ganu lu'at rema rua, miu ruam tau bati ko kaco balo win walong, odi te e gu mai hori e wa miun lau ba nora ki'at e mai suk e ta'in miun.*" Artinya : "Kalian berdua telah bersumpah di atas *moke* dan pisau ini untuk berdamai, jika ke depan kalian ulangi lagi, maka panasnya *moke* dan pisau ini yang akan menyiksa kalian."

Setelah itu, *moke* diminum oleh kedua belah pihak yang bersangkutan di depan para elemen-elemen masyarakat sebagai tanda bahwa mereka telah setuju dengan sumpah tersebut dan siap menanggung segala konsekuensinya. Mereka atau orang-orang yang sudah melaksanakan adat *Bura Dame* harus taat kepada sumpah adat yang telah diucapkan. Jika mereka melanggar, hal buruk akan menimpa diri mereka sendiri cepat atau lambat. Sudah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dan memperlihatkan bahwa mereka yang melanggar sumpah tersebut mengalami musibah dalam keluarga atau mengalami kecelakaan karena masyarakat Suku Sikka meyakini hal tersebut.

Orang-orang Suku Sikka lebih memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan menggunakan adat *Bura Dame* daripada harus membawa kasus tersebut ke jalur hukum, karena bagi orang-orang Suku Sikka pelaksanaan adat *Bura Dame* tidak harus mengeluarkan banyak biaya, tidak memakan banyak waktu, tetapi dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi kedua belah pihak.

Tanggapan masyarakat suku lain di Desa Lilimori berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang pelaksanaan adat *Bura Dame* adalah budaya seperti ini patut diwariskan kepada anak-anak muda Suku Sikka, karena di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah hampir lupa dengan budayanya sendiri. Adat *Bura Dame* ini perlu dilestarikan karena di Desa Lilimori terdapat banyak suku dan agama. Adanya adat *Bura Dame* ini bisa meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya tindakan-tindakan kekerasan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan.

Melalui adat *Bura Dame*, masyarakat Desa Lilimori mengembangkan model kebijakan multikultural. Masyarakat desa Lilimori menyadari pentingnya menjaga kedamaian di tengah masyarakat yang berlatar belakang budaya yang beragam. Adat *Bura Dame* menjaga perilaku masyarakat desa Lilimori yang melukiskan kedamaian di masyarakat. Perilaku yang tidak diskriminatif, berani bersahabat dengan semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, golongan maupun tingkatan kelas. Perbedaan merupakan karunia, namun yang selalu terjadi adalah perselisihan karena ada yang tidak bisa menghargai perbedaan. Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan. Saling menghormati antar warga masyarakat, saling menghormati hak dan kewajiban setiap pribadi, serta tidak ada bentuk pemaksaan perlu diupayakan. Manusia mempunyai hak untuk dihormati keberadaannya. Saling menghargai keunikan masing-masing dapat membentuk suasana yang nyaman dan aman dalam masyarakat. Terciptanya hidup yang aman dalam masyarakat juga dapat dilihat dari bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada yaitu dengan melakukan musyawarah.

Upaya implementasi filosofi multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan oleh masyarakat desa Lilimori melalui adat *Bura Dame*. Adat *Bura Dame* dianggap bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan dan sikap toleransi di antara warga yang majemuk tanpa harus kehilangan identitas budayanya dari masing-masing entitas. Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang tanpa kekerasan dan selalu mengedepankan penyelesaian konflik secara kekeluargaan tanpa harus melakukan tindakan kekerasan. Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang menjalin komunikasi yang baik antar warga masyarakat sampai mampu membangun kesadaran akan pentingnya mempunyai sikap penghargaan terhadap orang lain dalam kehidupan bermasyarakat setiap hari.

4. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara majemuk sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa di beberapa tempat sering terjadi tindakan kekerasan karena adanya perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Suku Sikka, Maumere, Flores, NTT menjadi salah satu suku di Indonesia yang mempunyai adat perdamaian yang diwariskan secara turun-temurun adat perdamaian ini menjadi salah satu upaya mencegah kekerasan yang ada di masyarakat. Adat perdamaian ini dinamakan adat *Bura Dame* dalam adat ini terkandung nilai-nilai anti kekerasan yang dapat dihidupi oleh masyarakat khususnya masyarakat Suku Sikka. Adat *Bura Dame* ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindakan kekerasan serta kepada masyarakat.

Adat perdamaian *Bura Dame* ini diwariskan secara turun-temurun dan dihidupi suku sikka dimanapun berada termasuk di Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Di tengah keberagaman, suku Sikka menjaga kedamaian dengan adat *Bura Dame*. Pelaksanaan adat *Bura Dame*, elemen-elemen masyarakat, seperti tokoh pemerintah, masyarakat, agama, dan adat, juga dilibatkan. Melalui adat *Bura Dame*, masyarakat desa Lilimori mengembangkan model kebijakan multikultural. Upaya implementasi filosofi multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan oleh masyarakat desa Lilimori melalui adat *Bura Dame*. Masyarakat desa Lilimori menyadari pentingnya menjaga kedamaian di tengah masyarakat yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda. Adat *Bura Dame* dianggap mampu mengakomodasi adanya perbedaan dan sikap toleransi di antara warga yang majemuk tanpa harus kehilangan identitas budayanya dari masing-masing entitas.

REFERENCES

- Dwi Ananta Devi. (2009). *Toleransi Beragama*. Alprint.
- Eka Setiani, R. (2016). *Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Goreta, Patampang, C., & Jeslin Leppang. (2021). Religiusitas sebagai Bagian Dari Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Research and Development Journal of Education*, 1(7).
- Hadziq, H. (2018). *Pendidikan Anti Kekerasan Berwawasan Lingkungan*. IAIN Surakarta.
- John W. Creswell. (2014). *Research Design*. Pustaka Belajar.
- Made Markus Suma, I., Michael, A., & Aris, S. A. (2021). Inkulturasi Paskah di Rantepao, Ekspresi Iman dalam Budaya Toraja. *Spiral (Jurnal Seputar Penelitian Multikultural)*, 1(2), 68–81.
- Nugroho, H. (2013). *Multikulturalisme dan Politik Anti Kekerasan*. UGM.
- Pasorong, A., Salama, Y., & Fandy Palinoan, F. (2022). Analisis Peneguhan Jati Diri Berkomitmen Kebangsaan Peserta Didik Melalui Moderasi Beragama. *Journal on Education*, 3(4), 609–615.
- Patampang, C., Goreta, & Palinoan, F. F. (2022). Implementasi Nilai Inti dan Dampaknya pada Lembaga Pendidikan. *Research and Development Journal of Education*, 8(1).
- Rante Limbong, A., Fandy Palinoan, F., & Michael, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Toleransi bagi Para Peserta Didik dari Prespektif Pendidikan Agama Katolik. *Journal on Education*, 3(4), 603–608.
- Sukestiyarno. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. Unnes Press.
- Tandianga, P. (2021). Symbolisme, Realitas, dan Pikiran dalam Semiotika Charles W. Morris. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5), 650–661.
- Ziebertz, H.-G. (2004). *Normativity and Empirical Research in Theology*. Brill Leiden.